

Magelang, 2 Oktober 1968.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG
KOTAMADYA MAGELANG,

- MEMBATJA** : surat Walikota Kepala Daerah Kotamadya Magelang tanggal 4 Juni 1968 No. SKB.WK.6/1415, tentang tanah untuk pembangunan S.M.N.A. Negeri Magelang;
- MENIMPANG** : a. bahwa sesuai dengan politik Pemerintah dalam bidang pendidikan dan sesuai pula dengan pola pembangunan Kotamadya Magelang dikota Magelang perlu didirikan sebuah S.M.N.A. Negeri;
b. bahwa tanah Kotamadya Magelang seluas 1.992,5 m² terletak di Djl. Djendral A. Yani (Dekil) Magelang yang semula diperuntukkan pembangunan gedung SMP Persiapan Negeri III ternyata tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan perlu ditarik kembali;
c. bahwa tanah tersebut dapat diastudjui untuk dipergunakan pembangunan SMA Negeri Magelang;
- MENGUNGKAP** : a. pasal 39 Undang-Undang No.18 tahun 1965;
b. surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong Kotamadya Magelang tgl.10 Desember 1966 No.19;
c. surat keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Magelang tgl.10 Februari 1968 No. SKB.17/1968;
- MENDIRIKAN** : pemitjaraan dalam musjawarahnya hari ini;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

- I. Menarik kembali surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong Kotamadya Magelang tanggal 10 Desember 1966 No.19 tentang penundjukan tanah Kotamadya Magelang seluas 1.992,5 m² terletak di Djl. Djendral A. Yani (Dekil) Magelang untuk mendirikan gedung SMP Persiapan Negeri III Magelang.
- II. Menyetujui penggunaan tanah tersebut, yaitu seperti tertera pada gambar situasi terlampir arseering merah untuk pembangunan sebuah gedung SMA Negeri Magelang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembangunan tersebut harus segera dimulai dan selesai paling lambat pada akhir tahun 1969,
 - b. Selama dipergunakan untuk keperluan tersebut status tanah masih tetap menjadi hak milik Pemerintah Daerah Kotamadya Magelang.
- III. Pelaksanaan surat keputusan ini diserahkan kepada Walikota Kepala Daerah Kotamadya Magelang.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah (Biro KU/Inspeksi KU) di Semarang,
2. Pembantu/Penghubung Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah untuk Kedu di Magelang,
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Magelang,
4. Kepala Biro Keuangan Kotamadya Magelang,
5. Kepala Inspeksi Umum Kotamadya Magelang,
6. Kepala Inspeksi Pendidikan Ekonomi Propinsi Djawa-Tengah di Semarang,
7. Kepala SMA Negeri di Magelang,
8. Walikota Kepala Daerah Kotamadya Magelang.

I - 7 untuk dijadikan periksa,
8 untuk dijadikan periksa dan guna keperluan.

Pd. Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Magelang,
ttd. H. HAKSAHATI SOEHORO
KORWAT GOR. MIP 09574.

Pd. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Rojong Kotamadya Magelang:
Wakil Ketua,
ttd. H. DISODITNO SOEHORO

SALINAN ATAS SURAT KEPUTUSAN NO. 19/1966
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Surat Keputusan No. 19/1966
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KUTIPAN dari Daftar surat-surat keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia.-

No.: 134 /UKK3/1968.-

Djakarta, 8 April 1968.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAJAAN
REPUBLIK INDONESIA

Telah menetapkan:

Surat Kepala Dinas Pendidikan Ekonomi tgl.19 Maret 1968 no.076/DPE/
III/S.s/11 beserta lampiran-jang memuat usul pembukaan Sekolah Menen-
gah Ekonomi tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Magelang, Dati I Djawa Ten-
gah.

Menimbang, bahwa:

1. Untuk memenuhi kehendak masyarakat serta hasrat para pelajar jang hen-
dak melanjutkan pelajarannya ke sekolah kedjuruan bagian pendidikan
S.M.E.A., perlu dibuka S.M.E.A. Negeri di Magelang, Dati I Djawa Tengah;
2. Sjarat-sjarat jang diperlukan untuk kelanjutan penjenjangan sekolah
tersebut dapat dipenuhi;
3. Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu membuka S.M.E.A. Negeri
di Magelang, Dati I Djawa Tengah.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara
mendapat pengadjaran dan pendidikan;
2. Undang-undang no.12 tahun 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjar-
an di Sekolah;
3. Undang-undang no.32 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya ter-
akhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 lanjutan nege-
ri;
4. Surat keputusan Menteri P.P.&K. tgl. 24 Januari 1952 no.2512/Kab.
tentang penetapan nama2 sekolah/kursus diseluruh Indonesia dengan se-
gala perubahan dan tambahannya;
5. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945;
6. Keputusan Presidium Kabinet tanggal 3 Nopember 1966 No.75/U/Kep./11/
1966;
7. Rentjana perluasan pendidikan dan pengadjaran Dep.P.dan K. khusus me-
nengah pendidikan S.M.E.A.;
8. Keputusan Direktur Djendral Pendidikan Dasar Dep.P.dan K. tgl.25 April
1967 no.19/1967, tentang Peraturan tentang tata tjara Pembukaan dan
Penergian Sekolah untuk tahun 1967.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

terhitung mulai tanggal 1 Januari 1968 membuka Sekolah Menengah Ekonomi
tingkat Atas (S.M.E.A.) Negeri di Magelang, Dati I Djawa Tengah.
dengan tjatatan sebagai berikut:

1. S.M.E.A. Negeri di Magelang menempati gedung jang telah disediakan oleh
Panitia dan Pemerintah setempat dan jang akan melengkapkannya hingga
menjadi 1(satu) unit sebagai jang telah ditetapkan oleh Dep.P.dan K.
yaitu: 18(delapan belas) ruangan kelas, 1(satu) ruangan Kepala Sekolah,
1(satu) ruangan Guru, 1(satu) ruangan Tata Usaha, 1(satu) aula, 1(satu)
ruangan mesin tik, 1(satu) ruangan Praktek, 1(satu) gudang, 2(dua) W.C.
dan kamar mandi, 1(satu) rumah penjaga, dan 1(satu) lapangan olah sa-
raga.
2. S.M.E.A. Negeri di Magelang mempergunakan mobil dan alat2 pelajar
jang telah disediakan oleh Panitia dan Pemerintah setempat dan jang
akan melengkapkannya.
3. Gedung jang tersebut dalam ayat 1 diatas, dan mobil jang tersebut
dalam ayat 2 diatas diserahkan sepenuhnya kepada Dep.P.dan K., guna
diapakai untuk oleh S.M.E.A. Negeri di Magelang tanpa permintaan ganti
kerugian dan pembayaran sewa.
4. S.M.E.A. Negeri di Magelang dimulai dengan:
2(dua) kelas I dengan 40 (empat puluh) orang murid tiap kelas.
5. Jang diterima menjadi murid ialah mereka jang memenuhi sjarat peneri-
aan masuk S.M.E.A. Negeri.

6. Sebagai

6. Sebagai guru disertai pimpinan sementara ditunjuk Sdr. Drs. Soekimin Adiwiratmoko, Sardjana Pendidikan Jurusan Pendidikan Umum.
7. Biaya penyelenggaraan S.M.E.A. Negeri di Magelang sekedar mengenai tahun 1968 dibebankan pada pasal 14-2-17, Anggaran Pendapatan Belanja 1968 Dep. P. dan K. dan untuk belanjanya pada pasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Dep. P. dan K., yang selaras.-

Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Atas nama Menteri
Kepala Direktorat Pend. Umum/Kedj./Kursus2,
Wahidin
(Drs. W A S K I T O T.S.)-.

KUTIPAN : surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Djokjakarta.
3. Departemen Keuangan dan Pembinaan di Djakarta.
4. Direktorat Djendral Anggaran Negara di Djakarta.
5. K.U.P. Kramat No. 132 di Djakarta.
6. Departemen P.U.T. Djaw. Gedung 2 Pusat Kramat No. 63 di Djakarta. (10).
7. D.P.R.G.R. Djl. Dr. Wahidin di Djakarta. (10).
8. Departemen P. dan K. Djl. Tjilatjap 4 di Djakarta:
 - a. Direktorat Djendral Bagian Umum (10).
 - b. Bagian Perencanaan dan Pengembangan (10).
 - c. Bagian Personalia (C.I.) (10).
 - d. Sub. Bagian Material dan Keuangan (10).
 - e. Sub. Bagian Bangunan (10).
 - f. Sub. Bagian Perundang-undangan (10).
 - g. Sub. Bagian Perbekalan P. dan K. Djl. Nusantara 19 (10).
9. Direktorat Djendral Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran Djl. Dr. Sutomo 8 di Djakarta.
10. Kepala Direktorat Pendidikan Umum/Kedj./Kursus2 (10).
11. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Dati I Djawa Tengah di Semarang.
12. Kepala Pekerjaan Umum dan Tenaga Dati II Magelang di Magelang.
13. Gubernur/Kepala Daerah Dati I Djawa Tengah di Semarang.
14. Bupati/Kepala Daerah Dati II Magelang di Magelang.
15. Kantor Bendahara Negara di Semarang.
16. Kepala S.M.E.A. Negeri di Magelang.
17. Perwakilan Dep. P. dan K. Dati I Djawa Tengah di Semarang.
18. Kantor Daerah Dit. Djend. Pend. Dasar Dati I Djawa Tengah di Semarang.
19. Inspeksi Daerah Pendidikan Ekonomi Dati I Djawa Tengah di Semarang.
20. Direktorat Pendidikan Umum/Kedj./Kursus2 :
 - a. Seksi Umum (10).
 - b. Dinas Pendidikan Ekonomi (10).
 - c. Seksi Personalia (10).
 - d. Seksi Perencanaan dan Pengembangan (10).
21. Biro Urusan Pembinaan Negara Dep. Keuangan.
22. Dinas Pelaksanaan Anggaran Rutine pada Direktorat Djendral Keuangan dan Pembinaan Negara di Djakarta.
23. B e r k a s :-